

# DIKOTOMI ILMU PERSPEKTIF IMAM GHAZALI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

**Agus Salim**

Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto  
agussalimsiogut@gmail.com

## **Abstract**

This study discusses the scientific dichotomy of Imam Ghazali and its influence on education policies in Indonesia. In Indonesia, there are two formal breeding institutions, namely religious education under the Ministry of Religion and general education under the Ministry of Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia. When there are scientific dichotomies and different academic degrees, this will affect the publics' confidence in the ability of religious college graduates, this of course will not be in accordance with the goals of education in Indonesia which is just and equalizes religious education and general education. To show whether or not there is a dichotomy of science by Imam Ghazali, this research is carried out on Imam Ghazali's statements about the dichotomy of science, either in his work or in quotes from other people's works about Imam Ghazali. This research method uses Library Research, where the data presented is based on the related literature of the literatur of Imam Ghazali's thoughts on science. The findings of this study stated that Imam Ghazali did not dichotomy of science, Imam Ghazali only classified which science was the first to be studied. The classification of knowledge carried out by Ghazali according to the needs and benefits of science for the students' knowledge and al-Ghazali's thoughts did not have a significant influence on education policy in Indonesia.

**Keywords:** Imam Ghazali, Dichotomy of Science, Education, Indonesia

## **Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang dikotomi keilmuan Imam Ghazali dan pengaruhnya terhadap kebijakan pendidikan di Indonesia. Di Indonesia terdapat dua lembaga pendidikan formal yakni pendidikan Agama di bawah kementerian Agama dan pendidikan umum di bawah kementerian Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Ketika ada dikotomi keilmuan dan gelar akademik yang berbeda, maka hal ini berpengaruh pada kepercayaan

masyarakat terhadap kemampuan sarjana perguruan tinggi Agama, hal ini tentunya akan tidak sesuai dengan tujuan pendidikan di Indonesia yang berkeadilan dan mensesderajatkan pendidikan agama dan pendidikan umum. Untuk menunjukkan ada atau tidaknya dikotomi terhadap keilmuan oleh Imam Ghazali dilakukan penelusuran statemen-statement Imam Ghazali tentang dikotomi ilmu baik dalam karyanya atau kutipan karya orang lain mengenai Imam Ghazali. Metode penelitian ini menggunakan *Library Research*, dimana data yang disajikan merupakan data yang diambil dari literatur kepustakaan terkait tentang pemikiran Imam Ghazali tentang keilmuan. Hasil temuan penelitian ini menyatakan bahwa Imam Ghazali tidak mendikotomi ilmu pengetahuan, Imam Ghazali hanya mengklasifikasi ilmu mana yang lebih dulu untuk dipelajari. Klasifikasi ilmu yang dilakukan oleh Ghazali disesuaikan kebutuhan dan kemanfaatan ilmu bagi penuntut ilmu dan pemikiran al-Ghazali tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan pendidikan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Imam Ghazali, Dikotomi Ilmu, Pendidikan, Indonesia

## **Pendahuluan.**

Ada dua tipe lembaga pendidikan formal di Indonesia, yakni lembaga pendidikan formal keagamaan di bawah wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemendiknas RI), dan ada pula lembaga pendidikan formal Umum di bawah wilayah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek RI). Kedua lembaga pendidikan formal di bawah dua kementerian tersebut memiliki kesetaraan yang sama, karena keduanya diakui sebagai lembaga pendidikan yang legal di Indonesia. Lembaga pendidikan formal keagamaan maupun lembaga pendidikan formal umum memiliki tingkatan yang sama, dimulai dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Pendidikan formal umum biasanya menggunakan istilah Sekolah di tingkat dasar sampai menengah, dan pendidikan formal keagamaan menggunakan istilah Madrasah tingkat dasar hingga menengah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat istilah Sekolah dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) untuk istilah formal umum. Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) untuk pendidikan formal keagamaan

Ada dua faktor penting yang melatarbelakangi kelahiran Madrasah formal di Indonesia; *Pertama*, adanya pandangan yang mengatakan bahwa sistem pendidikan Islam pesantren dan madrasah tradisional dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan pragmatis masyarakat. *Kedua*, adanya kekhawatiran atas kecepatan perkembangan lembaga pendidikan kolonial Belanda akan menimbulkan pemikiran sekuler di masyarakat. Untuk mengimbangi perkembangan sekulerisme, para reformis memasukkan pendidikan Islam dalam sekolah melalui pembangunan madrasah formal.<sup>2</sup> Dua alasan tersebut membangunkan pemikiran cendekiawan muslim dan ulama untuk mendirikan lembaga pendidikan formal di pesantren yang disebut Madrasa Formal. Lahirlah lembaga Madrasah formal dari tingkat SD hingga perguruan tinggi setelah kemerdekaan. Lembaga pendidikan Madrasah formal itu disebut dengan Madrasah Ibtidiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Sekolah tinggi Islam, Institut Agama Islam dan Universitas Islam.<sup>3</sup>

Adanya transformasi system dan Kurikulum yang dikembangkan oleh pemerintah, pengelolaan pesantren dan madrasah yang mendirikan lembaga formal menjadi sebuah terstruktur, pengelolaan madrasah diawasi oleh pemerintah, dan kurikulum di lembaga pendidikan formal pesantren tidak lagi hanya mempelajari materi keagamaan sebagaimana pesantren dan madrasah tradisional. Madrasah telah menambahkan kurikulum dengan menambah mata pelajaran umum sebagai suatu keahlian di luar keahlian keagamaan. Di bawah pengawasan Kementerian Agama struktur organisasi pesantren dan madrasah mengembangkan peran dan mutu pendidikannya sehingga pada dewasa ini peran pesantren dan madrasah dapat disetarakan dengan lembaga pendidikan lainnya.

Upaya reformasi system dan kurikulum pendidikan pesantren dan madrasah tradisional lebih tampak dilakukan setelah kemerdekaan negara Indonesia, terutama sejak transisi orde lama ke Orde Baru dan ketika

---

<sup>2</sup> Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 183

<sup>3</sup> Hasri, *Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam*. Jurnal Al-Khwarizmi Vol 2, No 1 (2014)hlm.74

pertumbuhan ekonomi betul-betul membaik, pendidikan pesantren menjadi semakin terstruktur dan kurikulum pesantren menjadi lebih tetap. Selain kurikulum agama, pesantren juga menawarkan kurikulum non agama dengan menambah mata pelajaran umum dengan menggunakan kurikulum ganda, yaitu kurikulum Kemendikbudristek RI dan kurikulum Kemenag RI.<sup>4</sup>

SKB 2 Menteri, antara Kemendikbudristek RI dan kurikulum Kemenag RI No. 0299/U/1984 (DikBud); 045/1984 (Agama) tahun 1984 tentang Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah telah menjadi dasar untuk memperkuat keberadaan Madrasah formal. Substansi dan pembakuan kurikulum sekolah umum dan Madrasah dalam SKB tersebut berisikan antara lain: 1) Kurikulum sekolah umum dan Madrasah terdiri dari program inti dan program khusus. 2) Program inti untuk memenuhi tujuan pendidikan sekolah umum dan madrasah secara kualitatif sama. 3) Program khusus (pilihan) diadakan untuk memberikan bekal kemampuan siswa yang akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi bagi sekolah dan madrasah tingkat menengah atas. 4) Pengaturan pelaksanaan kurikulum sekolah dan madrasah mengenai sistem kredit, bimbingan karier, ketuntasan belajar dan sistem penilaian adalah sama. 5) Hal-hal yang berhubungan dengan tenaga guru dan sarana pendidikan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kurikulum akan diatur bersama oleh kedua departemen tersebut.<sup>5</sup> Dorongan lahirnya SKB 2 menteri ini adalah akibat kekhawatiran masyarakat muslim Indonesia tentang pendidikan madrasah yang diprediksi akan berada dibawah kementerian pendidikan dan kebudayaan. Keresahan yang dialami masyarakat muslim kian menjadi tatkala Presiden Soeharto mengeluarkan keppres No. 34 tahun 1972, dan diperkuat dengan Inpres No. 15 tahun

---

<sup>4</sup> Imam Syafi'i. *Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter*. Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam 8 (1), 2017. hlm.86

<sup>5</sup> Hasri, *Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam*. Jurnal Al-Khwarizmi... hlm.75-76

1974, yang isinya dianggap melemahkan dan mengasingkan madrasah dari pendidikan nasional.<sup>6</sup>

Pada tahun selanjutnya pemerintah menaruh perhatian lebih kepada kurikulum yang berlaku di Madrasah formal dengan mengeluarkan keputusan menteri Agama No. 99 tahun 1984 untuk madrasah Ibtidaiyah. No. 100 tahun 1984 untuk madrasah Tsanawiyah, dan No. 101 tahun 1984 untuk madrasah Aliyah. Dengan demikian kurikulum 1984 tersebut mengacu kepada SKB 2 Menteri, baik dalam susunan program, tujuan, maupun bahan kajian dan pelajarannya. Khusus kurikulum MI dan MTs tahun 1984 ini terjadi penyesuaian dan penyempurnaan struktur programnya, yakni melalui SK Menteri Agama No. 45 tahun 1987 tentang Penyesuaian Struktur Program Kurikulum MIN dan MTsN dan berlaku sampai datangnya kurikulum 1994.<sup>7</sup>

Meskipun ada banyak upaya untuk menyeimbangkan dua lembaga pendidikan formal yakni antara lembaga pendidikan formal di lingkungan Kementerian Agama dan lembaga pendidikan formal di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tetap saja pendidikan masih tampak jelas perbedaan keduanya. Perbedaan yang sangat jelas pada tingkat pendidikan tinggi. Pada pendidikan tinggi pada kedua kementerian baik kemenag ataupun Kemendikristek menyematkan gelar akademik. Pada konteks ini gelar akademik dari kedua lembaga pendidikan dua kementerian tersebut dibedakan, sehingga dapat diketahui mana saraja dari perguruan tinggi keagamaan dan mana mahasiswa dari perguruan tinggi dari lembaga umum. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan semangat kesamaan dan kesetaraan hak ataupun juga tidak sesuai dengan spirit lahirnya ilmu yang hakikatnya bersumber dari Allah. Ketidak sesuaian dan tidak setaraan ini kemudian dianggap sebagai suatu kelemahan dalam pendidikan, karena hakikat pendidikan di sebuah negara harus sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara. Belum lagi terkait tentang kesiapan kerja dan penempatan kerja

---

<sup>6</sup> Sudarsono. *Kebijakan Pendidikan Islam Di Madrasah (Pra Dan Pasca Skb 3 Menteri Tahun 1975 Dan Dalam Uu Sisdiknas No 20 Tahun 2003)*. hlm. 7

<sup>7</sup> Hasri, *Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam. Jurnal Al-Khwarizmi...* hlm.76

alumni perguruan tinggi agama. Alumni perguruan tinggi agama tidak mendapat tempat di lembaga dan tempat kerja, karena masih menyandang gelar akademik Islam. Hal ini berbeda dengan alumni perguruan tinggi umum yang gelar akademiknya sesuai dengan bidang di lembaga dan ditempat kerja.

Adanya pembedaan gelar akademik dalam bidang keilmuan yang sama, namun beda lembaga pendidikan ini seolah telah terjadi dikotomi ilmu dalam pendidikan di Indonesia. Terjadinya dikotomi ilmu di Indonesia dikaitkan dengan pengaruh pemikiran Imam Ghazali yang seolah mendikotomi ilmu, yakni ilmu Islam dan ilmu bukan Islam.

Bukan tidak beralasan, pengaruh kitab-kitab klasik yang diajarkan di pesantren dan Madrasah, terutama di pesantren-pesantren di pulau Jawa menentukan pemilihan ilmu yang harus dipelajari para santri. Kitab *Ihya' ulumudin* karya Imam Ghazali mengajarkan sufisme, dan *Ta'lim Muta'lim* karya Imam az Zarnuji menjadi kitab utama.<sup>8</sup> Dua kitab ini diduga banyak mempengaruhi pemikiran ulama untuk kemudian mendikotomikan ilmu pengetahuan. Sehingga dari tahun 500 H – periode modern perkembangan keilmuan Islam stagnan. Pengaruh pemikiran Ghazali dianggap sangat besar pada apa yang telah ditulis oleh az Zarnuji dalam kitab *Ta'lim Muta'limnya* pada abad 13. Hal ini menurut Noer Farida, konteks penyusunan kitab *Ihya' ulumudin* Imam Ghazali dan kitab *Ta'lim Muta'lim az Zarnuji* dilakukan pada masa akhir periode kemajuan dan awal periode kemunduran keilmuan di dunia Islam dengan ditandai adanya dikotomi keilmuan oleh ulama masa itu.<sup>9</sup>

Menurut Amin Abdullah dalam dunia pendidikan, pemisahan antara ilmu umum dan Islam ini berakibat pada rendahnya mutu pendidikan dan kemunduran dunia Islam pada umumnya.<sup>10</sup> Masyarakat muslim akan meninggalkan ilmu-ilmu yang dianggap ilmu Islam dan hanya

---

<sup>8</sup> Martin Van Bruinessen. *Kitab Kuning Pesantren dan tarikat*. (Bandung, Mizan, 1999) 163-165

<sup>9</sup> St. Noer Farida. *Dikotomi Keilmuan Dalam Islam Abad Pertengahan Telaah Pemikiran al Ghazali dan az Zarnuji*. Jurnal Dinamika Penelitian, Vol. 16. No. 2 Nov 2016. hlm. 386

<sup>10</sup> Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).hlm. 5

mencukupkan ilmu Islam. Dalam ajaran Islam tentang ilmu tidak dibedakan mana ilmu agama, semua ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan menjadi wasilah kebaikan adalah boleh dipelajari. Selain itu ajaran Islam mendorong untuk mengembangkan ketersediaan kebutuhan manusia dari apa yang Allah telah sediakan, dimana ini semua harus didasiri dengan ilmu. Jika manusia membutuhkan teknologi, maka mempelajari teknologi hukumnya boleh, wajib *kifayah* atau wajib *'ain* tergantung pada kebutuhan dan kemanfaatan. Jika manusia membutuhkan suplai cadangan makanan yang berlimpah maka mempelajari argoteknologi hukumnya boleh, wajib *kifayah* atau wajib *'ain* tergantung pada kebutuhan dan kemanfaatan. Hal ini sesuai Isyarat Allah dalam Qur'an surat ar Ra'ad ayat 11 “*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri*”. Upaya mengubah keadaan dalam melaksanakan kehidupan dunia untuk akhirnya tentunya harus disertai dengan ilmu pengetahuan yang mendukung kebutuhan-kebutuhan yang di butuhkan manusia, baik primer, sekunder atau pun tersier.

### **Biografi Dan Latar Belakang Pemikiran Imam Ghazali**

Sebelum menganalisa pemikiran Ghazali tentang dikotomi ilmu pengetahuan, penting kiranya menelusuri biografi Imam Ghazali dan genealogi keilmuannya. Ghazali bernama lengkap Abu Hamid al Ghazali dilahirkan pada pertengahan abad ke-5 H, tepatnya pada tahun 450 H di sebuah kota kecil bernama Thus diwilayah Khorasan.<sup>11</sup> Julukan Al-Ghazali diambil dari nama kota Ghazaleh di dekat kota Thus di wilayah Khurasan. Ayahnya berkerja sebagai seorang penenun wol. Ayah al-Ghazali meninggal ketika al-Ghazali dan saudaranya masih kecil, sepeninggal ayahnya al-Ghazali dan adiknya ditiptikan pada seorang teman ayahnya, seorang sufi yang hidupnya sederhana.<sup>12</sup> Di tangan seorang sufi itu imam Ghazali masuk ke sekolah khusus anak tidak mampu. Meski begitu Ghazali

---

<sup>11</sup> Abu Hamid bin Muhammad al Ghazali. *Tahafut al Falasifah*, Ahmad Maimun Ter, (Bandung, Penerbit Marja, 2016). Cet V. hlm.17

<sup>12</sup> M. Bahri Ghazali, *Epistemologi al-Ghazali*. aL-QALAM, Vol. XVIII No.90-91. hlm. 176

kecil tidak melewatkan masa kecilnya begitu saja, di sekolah ini ia dapat menguasai berbagai ilmu dasar.

Imam Ghazali tak putus asa dengan keadaannya, setelah menyelesaikan studynya di Thus ia belajar di Jurjan lalu ke Naisabur. Saat Imam al Jurjani menjabat sebagai kepala madrasah Nidzamiyah, Ghazali bersama al Jurjani belajar banyak ilmu, seperti ilmu Ushul Fikih, Fikih, Mantiq dan ilmu Kalam. Saat Imam al Jurjani meninggal pada tahun 478 H, Ghazali keluar dari Naisaburi menuju ke Mu'askar, ia menetap di sana sampai kemudian diangkat menjadi tenaga pengajar di Madrasah Nidzamiyah di Baghdad pada tahun 484 H. Di tempat ini keilmuan Ghazali mencapai puncak prestisius, kuliah keilmuannya dihadiri lebih tiga ratus peserta.<sup>13</sup> Ghazali dilembaga ini diangkat menjadi guru besar berkat kejeniusannya. Kegiatan pokok yang dilakukan Ghazali sebelum terjun menjadi guru besar di perguruan Nizamiyah adalah mengikuti pertemuan-pertemuan ilmiah yang dilakukan oleh wazir istana (perdana menteri) Nizhamul Mulk, seorang negarawan bani Saljuk yang ketika itu adalah seorang penguasa yang sebenarnya dalam pemerintahan Baghdad.<sup>14</sup>

Karena suatu persoalan ia keluar dari lembaga tempat pertama kali ia mendapatkan puncak keilmuannya, ia mengasingkan diri di padang pasir, dan kemudian melakukan perjalanan ke beberapa wilayah seperti Syam, Hijaz dan Mesir dan selanjutnya kembali ke Naisaburi dan terakhir ia kembali kekampung halamannya Thus dan meninggal di sana.<sup>15</sup> Keilmuan berkembang didasari dengan sikap ingin tahu dan keinginan menyingkap sesuatu. Hal ini yang kemudian mendasari sikap Ghazali mengapa ia memiliki sikap tertentu pada suatu keilmuan, dalam potongan kalimat dalam tulisannya ia mengatakan;

Saya menyelami doktrin kaum Bathiniyah karena tertarik menyingkap kedalam aspek bathiniyah. Saya mendalami doktrin zahiriyah untuk mengukur kemampuan pangannya yang berdasar aspek dzahir. Saya merambah dunia teologi (kalam) karena ingin

---

<sup>13</sup> Abu Hamid bin Muhammad al Ghazali. *Tahafut al Falasifah*, Ahmad Maimun Ter... hlm.17

<sup>14</sup> M. Bahri Ghazali, *Epistemologi al-Ghazali...* hlm.177

<sup>15</sup> Abu Hamid bin Muhammad al Ghazali. *Tahafut al Falasifah*, Ahmad Maimun Ter... hlm.17

tahu puncak kecanggihan logika dan pola-pola debat yang digunakan, saya memasuki dunia tasawuf karena ingin tahu kesufian. Saya mencermati para ahli ibadah karena ingin melihat apa yang didapat dari ibadah yang mereka lakukan.<sup>16</sup>

Dalam potongan kalimat ini, Ghazali memiliki pengalaman pindah-pindah keilmuan yang ia tekuni untuk sekedar mengetahui apa hakikat kebenaran yang ada dalam ilmu tertentu. Bukan karena kebingungan menentukan ilmu dan menafikan ilmu yang lain yang ia tinggalkan dan tidak pelajari. Karena menurutnya hakikat tujuan keilmuan harusnya dapat mendekatkan diri kepada Allah dan menambah keimanan. Jika dalam ilmu kalam memikirkan tuhan dengan bukti Qur'an dan alam malah justru membentuk asumsi dan kebenaran individu, menurut Ghazali hal ini akan membawa ke perdebatan dan perdebatan tidak akan mendekatkan diri pada Allah. Namun bukan berarti ilmu kalam tidak dapat dipelajari, melainkan setelah mempelajari ilmu kalam dengan sempurna, maka imam Ghazali berpindah pada ilmu lainnya yang dibutuhkan dan dapat mendekatkan diri kepada Allah.

Lahirnya gejala keilmuan dan meninggalkan ilmu yang telah ditekuni oleh imam Ghazali bukan tidak beralasan, pada masa hidupnya konteks masyarakat baik secara keilmuan dan keberagaman aliran teolog sangat majmuk. Lahirnya ilmu dan aliran keagamaan baru, lahirnya perbedaan dalam berbagai dimensi kehidupan beragama, baik dalam konteks normatif maupun dalam wacana deskriptif akademik yang menyeret pada menajamnya pandangan yang beragam dalam madzhab dan kelompok aliran dengan ciri-ciri tersendiri.<sup>17</sup> Madzhab dan aliran pemikiran Islam tersebut merupakan latar belakang pemikiran al-Ghazali, artinya pemikiran al-Ghazali terpengaruhi dengan adanya keragaman aliran dan madzhab, tetapi mungkin pemikiran Ghazali saat itu juga merupakan reaksi terhadap beragamnya pemikiran dalam Islam yang mendorong al-

---

<sup>16</sup> Abu Hamid bin Muhammad al Ghazali. *Tahafut al Falasifah*, Ahmad Maimun Ter... hlm.19

<sup>17</sup> Abu Hamid bin Muhammad al Ghazali. *Tahafut al Falasifah*, Ahmad Maimun Ter... hlm.19

Ghazali kepada pencarian kebenaran ilmu secara akademik.<sup>18</sup> Wajar kiranya Ghazali memiliki keinginan tahu atas hakikat kebenaran ajaran aliran agama, keilmuan, dan ajaran madzhab yang ada pada saat itu.

Dalam kaitan pembuktian yang dilakukan oleh Imam Ghazali pada kitab *Tahafut al Falasifah* bukan menafikan ilmu filsafat dan ilmu sekuler lainnya. Lahirnya *Tahafut al Falasifah* adalah upaya Ghazali dalam membuktikan ada beberapa pemikiran filsafat yang tidak dapat dibuktikan sesuai dengan apa yang didambakan dan menggunakan standart kebenaran yang ia tetapkan. Upaya pembenaran yang dilakukan oleh Ghazali dalam tulisan pada kitab *Tahafut al Falasifah* didasari pada pengetahuannya terhadap ilmu filsafat yang lama ia gandrungi sebelum bertitik henti pada ilmu tasawuf.

Standart kebenaran ilmu menurut Imam Ghazali, menurutnya kebenaran ilmu haruslah mendatangkan keyakinan dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan juga harus dapat menyingkap objek ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar hasil hipotesis dan spekulatif semata.<sup>19</sup> Upaya membuktikan kebenaran suatu ilmu pengetahuan dapat diinvestigasi menggunakan akal dan indra dalam menyingkap makna yang lahir dari Qur'an dan hadist. Dalam mencari kebenaran tidak cukup taklid pada tokoh besar, tapi kebenaran harus digali sedalam mungkin hingga ditemukan kebenarannya. Membiarkan taklid dalam mencari kebenaran sejatinya membodohkan dan mendewakan para tokoh besar saja.<sup>20</sup>

Selain itu kebenaran menurut Imam Ghazali hanya bersumber dari Allah, dan segala kebenaran yang bersumber dari Allah disebut kebenaran mutlak.<sup>21</sup> Sebaliknya kebenaran yang hanya menurut manusia adalah kebenaran yang subjektif dan bias, hal ini karena cara pandang berbeda dan juga kemampuan yang berbeda pula.

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ؕ

---

<sup>18</sup> M. Bahri Ghazali, *Epistemologi al-Ghazali...* 178-179

<sup>19</sup> Abu Hamid bin Muhammad al Ghazali. *Al Munqid mina ad Dzalal wa Mushil ila Dzi Izati wa al Djalal*. (Pasuruan, an Najah Pondok Pesantren Sidogiri. 2002).hlm.5

<sup>20</sup> Abu Hamid bin Muhammad al Ghazali. *Tahafut al Falasifah*, Ahmad Maimun Ter ... hlm 20-26

<sup>21</sup> M. Bahri Ghazali, *Epistemologi al-Ghazali...* hlm.182

Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau (Muhammad) termasuk orang-orang yang ragu.(QS.al Baqarah 147).

Pencapaian kebenaran mutlak harus melalui *ma'unah* (pertolongan) Allah, yakni berupa *hidayah* (petunjuk) yang diberikan oleh Allah. Ghazali berpendapat bahwa ilmu pengetahuan hakikatnya lahir dan bersumber dari Allah. Dunia sufi mendorong pemikiran Ghazali memikirkan semua hakikat, dan hakikat dari pada ilmu pengetahuan bersumber dari Allah. Di sinilah letak pemahaman "monokotomiknya", hingga tidak ada pemisahan antara Islam dengan yang lain. Monokotomik al-Ghazali juga diperoleh dari sikap dan pengakuannya terhadap Allah sebagai sumber ilmu, tidak ada sumber lain di dunia secara hakiki, dan tidak ada sumber ilmu bersifat dikotomik (mendua).<sup>22</sup> Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa sejatinya Imam Ghazali tidak mendikotomi ilmu pengetahuan, Imam Ghazali hanya mengklasifikasi ilmu pengetahuan dan tidak menunjukkan pelarangan terhadap mempelajari ilmu mana kala ilmu tersebut dapat mendekatkan diri pada Allah dan memberi kemnafaatan.

Argumentasi ini didasarkan pada beberapa klasifikasi ilmu pengetahuan yang dilakukan imam Ghazali, yakni klasifikasi ilmu pengetahuan tersebut dilihat dari hukum mempelajarinya, dilihat dari menjelaskan syari'at atau tidak, dan dilihat dari manfaat dan fungsi ilmu pengetahuan. Klasifikasi ilmu pengetahuan menurut Ghazali jika ditilik dari hukum mempelajarinya, ia mengklasifikasi ilmu pengetahuan sesuai hukum mempelajarinya menjadi dua bagian yakni, ilmu *Fardhu al 'Ain* dan ilmu *Fardhu al Kifayah*.<sup>23</sup> Ilmu *Fardhu al 'Ain* adalah ilmu yang wajib dipelajari bagi individu seseorang, karena kebutuhan dan kepentingannya sebagai hamba atau sebagai manusia yang bersinggungan dengan manusia yang lain untuk bergaul dan memenuhi kebutuhan hidup dunia. Ilmu ini seperti ilmu *shalat*, puasa, zakat dan haji, beberapa ilmu terkait untuk menjalankan kewajiban individu kepada pencipta. Sedangkan ilmu

---

<sup>22</sup> M. Bahri Ghazali, *Konsep ilmu Menurut al-Ghazali; Tinjauan Psikologik dan Pedagogik*, (Jakarta: Pedoman IlmuJaya, 1991), hal. 99

<sup>23</sup> Abu Hamid bin Muhammad al Ghazali. *Ihya 'Ulumudin...*hlm26-27

perdagangan, teknologi dan juga ilmu kedokteran merupakan ilmu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan duniawiyah. Selanjutnya ilmu dilihat dari apakah ilmu itu membahas syari'at Islam atau tidak Imam Ghazali mengklasifikasi menjadi dua macam, yakni ilmu *syari'ah* dan *ghoiru syari'ah*.<sup>24</sup> Ilmu syariah adalah ilmu yang mempelajari syariat Islamiyah, ilmu ini membahas tentang ibadah, hukum, teologi atau pun akhlak. Sedangkan ilmu *ghoiru syari'ah* adalah ilmu yang mempelajari tentang ilmu yang tidak bersinggung langsung dengan ajaran syariat Islamiyah, seperti teknik mesin, elektronik dan lain sebagainya.

Selain itu Imam Ghazali juga mengklasifikasi ilmu pengetahuan ditinjau dari manfaat dan fungsinya bagi pemiliknya dan masyarakatnya, ilmu ini menurutnya ada tiga macam: *Pertama, al Ilmu al Mahmudah* (ilmu Yang terpuji), ilmu pengetahuan yang bersifat mahmudah ini adalah segala ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat seorang atau dapat dikategorikan Ilmu yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan dunia dan dapat mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu ini dianggap baik pada tatanan kehidupan social dan juga baik menurut tatanan spiritual. *Kedua, al Ilmu al madzmumah* (ilmu pengetahuan yang tercela), ilmu yang tergolong ilmu tercela manakala ilmu tersebut dapat mencelakakan pemiliknya dan mencelakakan orang lain, ilmu ini tidak dapat mendekatkan diri pada Allah, dan *Ketiga, al Ilmu al Mubahah* (ilmu pengetahuan yang boleh dipelajari), Ilmu dapat dikategorikan sebagai ilmu yang mubah dipelajari adalah ilmu pengetahuan yang tidak tercela dan ilmu yang tidak dibutuhkan dalam waktu dekat atau ilmu yang tidak dibutuhkan dalam kondisi mendesak.<sup>25</sup>

Hal yang menguatkan bahwa Ghazali bukanlah ulama yang mendikotomikan ilmu menurut hemat peneliti adalah: *Pertama*, jika Ghazali mendikotomi ilmu pengetahuan Islam dan non Islam, maka ia tidak akan belajar dan menekuni ilmu filsafat dan ilmu umum lain. Imam Ghazali adalah ulama yang gandrung dengan ilmu filsafat, sebagaimana

---

<sup>24</sup> Abu Hamid bin Muhammad al Ghazali. *Ihya 'Ulumudin...* hlm 30

<sup>25</sup> Abu Hamid bin Muhammad al Ghazali. *Ihya 'Ulumudin...* hlm.26-27

pengakuanya dalam kitab *Tahafudz Al Falasifah*. Kedua, jika Ghazali mendikotomi ilmu pengetahuan maka ia tidak memerintahkan menjauhi taklid dalam ilmu pengetahuan, larangan taklid tanpa menggali dan melihat kebenaran apa yang diikuti adalah hal yang dilarang imam Ghazali dalam kitab *Tahafut al Falasifah*. Ketiga, jika imam Ghazali medikotomi ilmu pengetahuan, maka tidak membagi ilmu kedalam beberapa hukum untuk mempelajarinya, menurutnya ilmu dilihat dari hukum mempelajarinya terbagi menjadi dua yakni ilmu *Fardhu al 'Ain* dan ilmu *Fardhu al Kifayah*.

Di karya yang lain, Imam Ghazali membagi ilmu menjadi lima bagian, yaitu: a ) ilmu pokok (ilmu ushul ) yang wajib diketahui, seperti iman terhadap eksistensi Allah, para Malaikat, para Rasul, kitab dan hari kiamat; b) ilmu ibadah yang berkaitan dengan badan dan harta; c ) ilmu yang berhubungan dengan panca indera, lisan, kemaluan, perut, pendengaran dan penglihatan; d) ilmu akhlak tercela yang wajib dihilangkan dari lubuk hati; dan e ) ilmu akhlak terpuji yang wajib menghiasai dalam hati sanubari.<sup>26</sup>

Dari paparan beberapa klasifikasi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh Imam Ghazali diatas menguatkan argumentasi bahwa Ghazali tidak mendikotomi ilmu pengetahuan melainkan mengintegrasikan bukti. *Pertama*, adalah adanya pengalaman Imam Ghazali menekuni ilmu syariat, ilmu kalam (filsafat) dan Ilmu Tasawuf, ia tidak menafikan satu sama lainnya semua ia pelajari dan memahami hakikat dari pada ilmu itu, setelah memahami hakikat ilmu itu ia jadikan pemahamannya sebagai penggugat argumentasi filosof di masanya. *Kedua*, Intregasi keilmuan Imam Ghazali dapat diamati dalam argumentasinya saat ia menolak pemahaman filosof bahwa sifat ilmu Allah berbilang, menurutnya ilmu satu namun memancarkan ilmu yang tak terhingga, Imam Ghazali mengkritik pemahaman filosof seraya mengatakan :

ia mengetahui keberadaanya sebagai yang mengetahui dengan pengetahuan yang lain dan berakhir pada pengetahuan yang

---

<sup>26</sup> Abu Hamid bin Muhammad al Ghazali, *Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Salikin*, dalam *majmū'ah Rasā'il al-Imām al-Ghazālī* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2011) hlm.77.

dilalaikan dan tidak diketahui. Kami tidak mengatakan bahwa itu akan membentuk rangkaian yang tak berujung, tetapi itu terputus pada pengetahuan yang berkaitan dengan objek pengetahuannya, sementara ia lupa terhadap pengetahuan tersebut bukan terhadap objek pengetahuan.<sup>27</sup>

Beberapa merupakan bukti ini membuktikan Imam Ghazali tidak mendikotomi ilmu pengetahuan, sebab jika ia mendikotomi ilmu pengetahuan, beberapa bukti di atas tidak akan diketemukan. Mendikotomi ilmu pengetahuan sangat bertentangan dengan semangat keilmuan Imam Ghazali yang memiliki keinginan untuk menemukan hakikat setiap ilmu lalu ia terdorong mempelajarinya. Terbukti upaya pembuktian hakikat ilmu dan juga keinginan mempelajarinya telah melahirkan karya dan pemikiran Imam Ghazali yang tidak hanya di nikmati oleh cendekiawan muslim, tetapi dinikmati oleh ilmuwan dunia dan mereka menyanjung Imam Ghazali.

### **Kebijakan Pendidikan Dan Intregasi Gelar Akademik Di Indonesia**

Munculnya perguruan tinggi agama adalah hasil dari kelanjutan lembaga pendidikan keagamaan Islam tradisional yang telah lahir sebelum kemerdekaan negara Indonesia. Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan tradisional Islam masyarakat muslim Indonesia telah jauh berdiri sebelum lahirnya lembaga pendidikan formal.<sup>28</sup> Selain pesantren sebagai lembaga pendidikan masyarakat muslim, lahir pula lembaga pendidikan keagamaan Islam yang disebut dengan Madrasah. Madrasah pertama kali berdiri di wilayah pulau Sumatera, beberapa madrasah berdiri di Sumatera diawali pada tahun 1908 dimotori Abdullah Ahmad berdiri Madrasah Adabiyah. Tahun 1910 dimotori oleh Syaikh M. Taib Umar berdiri madrasah *Schoel* di Batusangkar, kemudian M. Mahmud Yunus pada 1918 mendirikan Diniyah Schoel sebagai lanjutan dari Madrasah schoel, pada tahun 1907 Madrasah Tawalib didirikan Syekh Abdul Karim

---

<sup>27</sup> Abu Hamid bin Muhammad al Ghazali. *Tahafut al Falasifah*, Ahmad Maimun Ter...hlm.163

<sup>28</sup> Hasri, *Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam. Jurnal Al-Khwarizmi*, Volume 2, Edisi I, Maret 2014, Hlm. 71

Amrullah di Padang Panjang. Lalu, Madrasah Nurul Uman didirikan H. Abdul Somad di Jambi.<sup>29</sup>

Madrasah berkembang di Jawa mulai 1912. Ada model madrasah-pesantren NU dalam bentuk Madrasah Awaliyah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin Wustha, dan Mu'allimin Ulya (mulai 1919); ada Madrasah yang mengapropriasi sistem pendidikan Belanda plus, seperti Muhammadiyah (1912) yang mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Mu'allimin, Muballighin, dan Madrasah Diniyah. Ada juga model Al-Irsyad (1913) yang mendirikan madrasah Awaliyah, Ibtidaiyah, Madrasah Tajhiziyah, Mu'allimin dan Tahassus; atau model madrasah PUI di Jabar yang mengembangkan madrasah pertanian.<sup>30</sup>

Lembaga pendidikan non formal baik pesantren ataupun Madrasah memiliki kurikulum yang sama yakni mengkaji tentang ajaran-ajaran Islam. Referensi yang digunakan identik dengan kitab-kitab klasik yang muatannya hukum syari'ah, ahlak tasawuf, metodologi istimbath hukum dan juga gramatika bahasa arab sebagai pendukung memahami Qur'an dan kitab klasik.<sup>31</sup> Hal ini karena ulama berpendapat pendidikan pertama untuk anak-anak adalah agama, dan selain itu pendidikan pada masa penjajahan masih dikuasai dan didominasi pendidikan penjajah. Ulama pada saat itu sangat anti dengan hal yang berbau penjajah, sehingga ulama menganggap apa yang sama dengan penjajah, maka hakikatnya ia merupakan mengikuti penjajah, dari pemikiran ini pendidikan di pesantren dan madrasah tradisonal tidak mengenal ilmu selain ilmu agama. Namun dalam perkembangannya, ulama menyadari adanya perkembangan zaman menuntut adanya transformasi system dan juga kurikulum di dunia pesantren dan madrasah tradisional.

Pada tanggal 09 Agustus 2016 lahir sebuah peraturan menteri, yakni peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2016 Tentang Gelar Perguruan Tinggi Keagamaan. Ada dua pertimbangan yang

---

<sup>29</sup> <https://www.duniapgmi.com/2020/04/sejarah-berdirinya-madrasah-di-indonesia.html>

<sup>30</sup> <https://www.duniapgmi.com/2020/04/sejarah-berdirinya-madrasah-di-indonesia.html>

<sup>31</sup> Imam Syafi'i. *Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter*, Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 8, Mei 2017. Hlm

menyebabkan lahirnya peraturan ini. *Pertama* Bahwa dengan adanya perkembangan lembaga dalam perguruan tinggi keagamaan, perlu pengintegrasian bidang-bidang keilmuan dan pengaturan mengenai gelar akademik. *Kedua*. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.<sup>32</sup>

Pada hakikatnya gelar akademik merupakan aspek pendidikan yang menjadi ukuran output dari sebuah proses pendidikan. Dengan menyangang gelar akademik seorang sarjana dapat diketahui telah mengikuti, mengkaji, dan mendalami proses pendidikan tinggi di bidang ilmu tertentu yang direpresentasikan oleh gelar akademiknya.<sup>33</sup> Gelar akademik bersifat akomodatif terhadap perkembangan ilmu. Gelar akademik sebagaimana dimaksud, diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup>

Upaya pengintegrasian gelar akademik dari SHI/S.Sy menjadi SH untuk alumni Jurusan Fakultas Syariah baik hukum keluarga Islam ataupun hukum ekonomi syariah tidak lepas dari pengaruh dunia pasar kerja dan profesi berbasis hukum, yaitu jaksa, hakim, panitera, notaris, dan advokat.<sup>35</sup> Selain itu hemat saya, upaya pengintegrasian gelar akademik juga sebagai upaya penafian dikotomi keilmuan, dimana ilmu yang serumpun diperguruan tinggi agama dan perguruan tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat disetarakan dan dikaitkan satu sama lainnya. Pengintegrasian rumpun ilmu tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam rumpun ilmu pendidikan, ilmu social, humaniora, dan ilmu hukum.

---

<sup>32</sup> Lihat Pertimbangan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2016 Tentang Gelar Perguruan Tinggi Keagamaan

<sup>33</sup> Mohamad Nur Yasin. *Politik Hukum Pemberlakuan Gelar "Sarjana Hukum" Untuk Alumni Jurusan Hukum Bisnis Syariah*. Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.2 Tahun 2016. hlm. 171

<sup>34</sup> Lihat pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2016 Tentang Gelar Perguruan Tinggi Keagamaan

<sup>35</sup> Mohamad Nur Yasin. *Politik Hukum Pemberlakuan Gelar "Sarjana Hukum" Untuk Alumni Jurusan Hukum Bisnis Syariah...* hlm.172

Sehingga alumni Fakultas tarbiyah, pendidikan madrasah ibtdaiyah yang dulu begelar SPdi kini menjadi S.Pd, Alumni Ilmu seni dan arsitektur Islam yang dulu bergelar S.Ag kini menjadi S.Hum, Alumni dakwa prodi komunikasi dan penyiaran Islam, memiliki gelar S.Sos, dan alumni hukum syariah baik hukum keluarga Islam ataupun hukum ekonomi Islam yang dulunya S.Sy dan S.Hes kini melebur menjadi S.S. Sedangkan Ilmu agama dan teologi tetap dengan gelar sama, yakni disamakan satu rumpun sarjana agama atau S.Ag dan S.Th.<sup>36</sup>

### **Analisis Hubungan Pemikiran Al-Ghazali Tentang Diokotmi Ilmu Dengan Kebijakan Pendidikan Integrative di Indonesia**

Ratusan tahun lamanya masyarakat muslim secara tidak sadar mendikotomikan ilmu Islam dan Ilmu umum, parahnya perilaku dikotomi tersebut menyebabkan digradasi yang mengarah kepada kejumudan dan stagnasi keilmuan di dunia Islam. Dikotomi sendiri dimaknai sebagai pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan.<sup>37</sup> Dikotomi ilmu pengetahuan juga dapat diartikan sebagai pembagian dua kelompok ilmu pengetahuan yang menyebabkan sistem pendidikan menjadi beda dan terkelompok, dan akhirnya melahirkan klaim ilmu agama berasal dari Islam, sementara ilmu umum diklaim berasal dari Barat.<sup>38</sup>

Dijelaskan sebelumnya, ada dugaan lahirnya kitab *Tahafut al Falasifah* dan *Ihya' Ulumudin* karya Imam Ghazali memiliki pengaruh besar dalam upaya dikotomi keilmuan di Indoneisa yang notabnya pendidkan Indonesia dipengaruhi kebardaan pendidikan pesantren. Setelah menelusuri pernyataan Imam Ghazali dari beberapa kitab dan penelitian sebelumnya pada pembahasan sebelumnya pada penelitian ini, dapat disimpulkan, pada dasarnya Imam Ghazali tidak pernah mendikotomi keilmuan, ia berpandangan bahawa segala ilmu bersumber dari Allah. Karena setiap

---

<sup>36</sup> Lihat lampiran I-II Peraturan Menti Agama Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2016 Tentang Gelar Perguruan Tinggi Keagamaan

<sup>37</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>38</sup> Abdul Wahid, *Dikotomi Ilmu Pengetahuan Science Dichotomy*, Jurnal Istiqra', Volume I Nomor 2 Maret 2014. hlm. 279

ilmu bersumber dari Allah, maka semua boleh dipelajari dan dikembangkan sesuai dengan kemanfaatan dan kebutuhan.

Dalam pemanfaatan ilmu dan pengembangannya harus didasarkan pada kebutuhan dan juga kemaslahatan bersama. Jika suatu ilmu dianggap dibutuhkan oleh pemiliknya dan masyarakat, maka ilmu seperti ini wajib hukumnya didahulukan untuk dipelajari dan dikembangkan agar bermanfaat bagi pemiliknya dan lingkungannya. Namun jika ilmu itu tidak dapat melahirkan manfaat dan membahayakan iman dan jiwa raga maka hukumnya tidak boleh di pelajari.

Boleh tidaknya ilmu dipejari dalam pandangan Imam Ghazali tidak hanya berdasarkan kemnafaatan bagi pemiliknya dan masyakatnya, tetapi juga ilmu wajib atau tidak dipelajari juga harus didasarkan kepada masalah dan mafsadat. Dengan ilmu yang mendatangkan kemaslahatan baik untuk bagi orang yang memiliki atau masyarakatnya, maka hukumnya boleh bahkan menjadi wajib mempelajarinya. Namun jika ilmu itu mendatangkan *mafsadat* (kerusakan) bagi diri pemiliknya atau orang lain, maka haram hukumnya mepelajari dan mengembangkannya.

Islam tidak mengklasifikasi ilmu pengetahuan untuk saling berlawanan satu sama lainnya, melainkan tetap mengaitkan ilmu satu dengan ilmu lain dan mendahulukan mana yang lebih dibutuhkan oleh pemilik ilmu dan masyarakat disekitarnya. Para *hukama'* menjelaskan, ilmu yang lebih dulu dipelajari disebut ilmu yang wajib '*ain* untuk dipelajari, sedang ilmu yang akan dipelajari selanjutnya adalah ilmu yang wajib kifayah, sunnah dan mubah dipelajari. Kewajiban mempelajari suatu ilmu pengetahuan didasarkan pada kebutuhan mendasak individu, kepentingan masyarakat dan Negara.<sup>39</sup>

Ilmu pengetahuan yang pertama kali dibutuhkan oleh setiap individu muslim adalah ilmu pengetahuan tentang ibadah wajib, akhlak dan juga ilmu yang mendorong untuk menjaga jiwa raganya dari kemaksiatan dan dari hal yang membahayakan jasad, akal dan harta bendanya. Mempelajari ilmu ibadah, akhlak, dan ilmu yang mendorong

---

<sup>39</sup> Burhanudin az Zarnuji. *Ta'limutalim*. (Surabaya, al Hidayah, TT).hlm.3

untuk menjaga jiwa raganya dari kemaksiatan dan dari hal yang membahayakan jasad, akal dan harta bendanya hukumnya wajib *'ain*, hal ini dikarenakan ilmu tersebut berhubungan langsung dengan kewajiban kepada tuhan dan kewajiban menjaga diri. Selain itu Ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dalam bermasyarakat, seperti ilmu pengetahuan transaksi jual beli dan ilmu social yang lain, merupakan ilmu pengetahuan yang wajib pula dipelajari secara individu. Sedangkan ilmu pengetahuan tentang kesehatan, ilmu pengetahuan tentang astrologi dan ilmu nuklir merupakan ilmu yang hukum mempelajarinya wajib kifayah, artinya andai salah satu dari orang muslim telah mempelajari ilmu tentang kesehatan dan ilmu astrologi, maka yang sebaigan orang yang lain tidak wajib mempelajarinya. Selanjutnya ilmu yang boleh dipelajari, tergolong dalam ilmu ini adalah segala ilmu pengetahuan yang tidak dibutuhkan dalam waktu singkat dan tidak mendorong kepada suatu kemaksiatan. Seperti ilmu Biologi bagi pelajar yang akan menekuni ilmu kesehatan pada masa dewasanya, Ilmu astrologi bagi pelajar yang ingin menekuni ilmu perbintangan dan benda alam di masa dewasanya, dan hukumnya dan mempelajari ilmu elektronik bagi pelajar yang akan mengembangkan teknologi terkait elektronik di masa dewasanya, ilmu ini boleh dipelajari karena bermafaat untuk haris dewasa pelajar tersebut. Dikategorikan sebagai ilmu yang boleh dipelajari dikarenakan kebutuhan terhadap ilmu itu tidak dibutuhkan dalam waktu dekat, atau pun juga dalam bidang ilmu tersebut sudah ada yang membidangnya.

Selain adanya ketetapan wajib mendahulukan ilmu pengetahuan yang bersifat dibutuhkan oleh individu, masyarakat, serta Negara dalam waktu dekat, ulama juga menganjurkan kepada pelajar hendaklah memilih ilmu yang ditekuni dan dicintai. Selain itu, dalam upaya memilih ilmu pengetahuan hendaknya pelajar memilih ilmu yang paling baik atau yang paling cocok dengan kemampuan, kebutuhan dan juga minatnya.<sup>40</sup>

Selanjutnya terkait tentang pemisahan lembaga pendidikan formal umum dan lembaga pendidikan keagamaan bukanlah implikasi dari dugaan

---

<sup>40</sup> Burhanudin az Zarnuji. *Ta'limutalim...*hlm. 16

adanya dikotomi keilmuan menurut imam Ghazali, hal ini dapat dilihat; *Pertama*. Hasil penelitian ini telah menyebutkan imam Ghazali tidak mendikotomi keilmuan sebagaimana yang diduga. Imam Ghazali hanya mengklasifikasi keilmuan sesuai dengan manfaat dan mafsadat, dan mengklasifikasi mana ilmu yang wajib dipelajari terlebih dahulu dan mana yang dipelajari selanjutnya sesuai dengan kebutuhan dan kemanfaatan. *Kedua*. Lahirnya pendidikan formal umum dan agama bukan untuk mendikotomikan pendidikan di Indonesia, melainkan karena alasan kecenderungan masyarakat mengenyam pendidikan di pesantren namun pendidikan di pesantren dianggap tidak memiliki model yang tetap, dan *Ketiga*, lahirnya pendidikan formal keagamaan dapat menghalau Perkembangan perkembangan sekulerisme dan pergerakan para reformis yang seolah-olah akan mendukung keberadaan system pendidikan barat yang tidak mengenal kearifan local dan budaya.

Upaya menjadikan pendidikan pesantren menjadi lembaga pendidikan formal keagamaan bertujuan agar proses pendidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan hamba Allah (anak didik) dengan berpedoman pada ajaran Islam.<sup>41</sup> Dalam pendidikan Islam tidak hanya tentang ibadah *maghdhah* saja tapi juga berkait tentang ilmu segala kehidupan yang dibutuhkan hamba Allah. Pendidikan Islam bukan hanya pada materi agama saja tapi bagaimana pendidikan Islam juga di isi dengan materi non agama dan di intregasikan dengan asas ajaran Islam.

Mempertimbangkan pendidikan Islam harus mencakup seluruh aspek kehidupan, maka upaya dikotomi keilmuan dalam dunia pendidikan menjadi ilmu umum dan ilmu agama, telah mengantar dunia pendidikan di Indonesia menjadi suatu pendidikan yang mandul dan menghasilkan ilmuwan-ilmuwan yang tidak bertanggungjawab terhadap kehidupan kemasyarakatan dan lingkungan.<sup>42</sup> Untuk merespon kelemahan-kelemahan tersebut penting adanya upaya mengubah kebijakan terkait tentang gelar

---

<sup>41</sup> Kasful Anwar Us dan Kompri. *Kebijakan Pendidikan Islam Indoneisa, Dahulu, Saat Ini Dan Masadepan*, (Jambi. Pusaka, 2017) hlm. 168

<sup>42</sup> M. Hasan Bisyrri. *Mengakhiri Dikotomi Ilmu Dalam Dunia Pendidikan*. *Jurnal Forum Tarbiyah* Vol. 7, No. 2, Desember 2009.hlm. 181

akademik, guna menafikan adanya dikotomi keilmuan di lembaga pendidikan kementerian Agama ataupun juga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan upaya itu setidaknya telah dilakukan dengan lahirnya kebijakan menteri mensekretkan gelar akademik dan juga hasil luaran lembaga pendidikan formal keagamaan dan lembaga pendidikan formal umum. Hal ini sebagaimana tertuang dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2016 Tentang Gelar Perguruan Tinggi Keagamaan.

### **Penutup**

dari penelusuran literatur dan telaah yang telah peneliti telusuri terhadap pemikiran Imam Ghazali dalam beberapa karya dan juga tulisan tentang pemikiran Imam Ghazali. Imam Ghazali tidak mendikotomi keilmuan dengan menetapkan mana yang boleh dipelajari mana yang tidak dipelajari, hal ini karena hakikat ilmu dari Allah dan harus diupayakan dan dikembangkan selagi ilmu pengetahuan bermanfaat bagi manusia. Imam Ghazali hanya mengklasifikasi ilmu pengetahuan dengan mendahulukan beberapa ilmu dibutuhkan oleh pemiliknya. Jika pemilik ilmu membutuhkan ilmu untuk ibadah shalat yang dilakukan setiap hari, maka sebaiknya ia mempelajari ilmu shalat terlebih dahulu di banding ilmu yang lain. Setelah mengetahui ilmu shalat maka selanjutnya ilmu yang lain yang dibutuhkan orang banyak, seperti ilmu kedokteran dan ilmu yang lain. Hal ini dapat dilihat dari uraian Imam Ghazali mengklasifikasi ilmu menjadi Ilmu ilmu fardhu ain dan ilmu fardhu kifayah, Ilmu syariah dan ilmu non syariah, dan terkait penggunaan ilmu ghazali mengklasifikasi ilmu dalam dua hal yakni ilmu *mahmudah* dan ilmu *al Ilmu al madzmumah*.

Pendidikan di Indonesia adalah pendidikan yang dinamis, hal ini terlihat dengan lahirnya beberapa undang-undang dan peraturan terkait pendidikan dan juga upaya pengintegrasian dan penyeimbangan output pendidikan, baik di lingkungan Kementerian Agama maupun di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Upaya ini dilakukan bukan tanpa dasar, mendasari upaya tersebut adalah untuk

mencapai cita-cita bangsa dan mengembangkan sumber daya manusia agar sejajar dengan Negara lain. Dari upaya ini dapat disimpulkan tidak ada pengaruh pemikiran Imam Ghazali terhadap kebijakan pendidikan Islam terkait dugaan adanya dikotomi keilmuan dalam pemikiran Imam Ghazali. Hal ini dapat dilihat latar belakang lahirnya pendidikan formal keagamaan (Madrasah) di lingkungan Kementrian Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- al Ghazali, Abu Hamid bin Muhammad. *Al Munqid mina ad Dzalal wa Mushil ila Dzi Izati wa al Djalal*. (Pasuruan, an Najah Pondok Pesantren Sidogiri. 2002).
- al Ghazali. Abu Hamid bin Muhammad, *Raudhah al-Thālibīn wa 'Umdah al-Sālikīn, Fii majmū'ah Rasā'il al-Imām al-Ghazālī* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011).
- al Ghazali. Abu Hamid bin Muhammad, *Tahafut al Falasifah, Ahmad Maimun Ter*, (Bandung, Penerbit Marja, 2016). Cet V.
- Bisyri. M. Hasan. *Mengakhiri Dikotomi Ilmu Dalam Dunia Pendidikan*. Jurnanal Forum Tarbiyah Vol. 7, No. 2, Desember 2009.
- Bruinessen. Martin Van, *Kitab Kuning Pesantren dan tarikat*. (Bandung, Mizan, 1999) 163-165
- az Zarnuji. Burhanudin. *Ta'limutalim*. (Surabaya, al Hidayah, TT).
- Farida. St. Noer, *Dikotomi Keilmuan Dalam Islam Abad Pertengahan Telaah Pemikiran al Ghazali dan az Zarnuji*. Jurnal Dinamika Penelitian, Vol . 16. No. 2 Nov 2016.
- Ghazali. M. Bahri, *Epistemologi al-Ghazali*. aL-QALAM, Vol. XVIII No.90-91.

- Ghazali. M. Bahri, *Konsep ilmu Menurut al-Ghazali; Tinjauan Psikologik dan Pedagogik*, (Jakarta: Pedoman IlmuJaya, 1991).
- Hasri , Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Al-Khwarizmi*, Volume 2, Edisi I, Maret 2014.
- <https://www.duniapgmi.com/2020/04/sejarah-berdirinya-madrasah-di-indonesia.html>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kasful Anwar Us dan Kompri. *Kebijakan Pendidikan Islam Indoneisa, Dahulu, Saat Ini Dan Masadepan*, (Jambi. Pusaka, 2017)
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005).
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2016 Tentang Gelar Perguruan Tinggi Keagamaan
- Sudarsono. *Kebijakan Pendidikan Islam Di Madrasah (Pra Dan Pasca Skb 3 Menteri Tahun 1975 Dan Dalam Uu Sisdiknas No 20 Tahun 2003)*.
- Syafi'i. Imam, Pondok Pesantren: *Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter*, Al-Tadzkiyyah: *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 8, Mei 2017.
- Wahid Abdul, *Dikotomi Ilmu Pengetahuan Science Dichotomy* ,*Jurnal Istiqra'*, Volume I Nomor 2 Maret 2014.
- Yasin. Mohamad Nur, *Politik Hukum Pemberlakuan Gelar "Sarjana Hukum" Untuk Alumni Jurusan Hukum Bisnis Syariah*. *Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 7 No.2 Tahun 2016.

*Agus Salim*